



PUTUSAN

1. **Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR**

1. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

ESA Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ARDIAN SAPUTRA Alias ADI Bin HERMAN. T.**
Tempat lahir : Pasar Pinang (Kab. Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 30 Th/15 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Durian Canggai RT 003 RW 00 2 Desa Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa I **ARDIAN SAPUTRA Alias ADI Bin HERMAN. T** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SRI MARWANSYAH Alias IWAN Bin M. BAKI**

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)

Tempat lahir : Pasir Pandak (Kab. Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 36 Th/24 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasir Pandak RT 001 RW 004 Desa Kepenuhan
Kepenuhan Hilir Kec. Kepenuhan Kab. Rokan
Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa II **SRI MARWANSYAH Alias IWAN Bin M. BAKI (Alm)** ditahan dalam
tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2024
sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni
2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal
25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Agustus
2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 27 September
2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor
577/PID.B/2024/PT PBR tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR tanggal 13 September 2024 oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tertanggal 31 Juli 2024 No. Reg. Perkara : PDM-141/PSP/06/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARDIAN SAPUTRA Alias ADI Bin HERMAN. T.** dan Terdakwa II **SRI MARWANSYAH Alias IWAN Bin M. BAKI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **ARDIAN SAPUTRA Alias ADI Bin HERMAN. T.** selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II **SRI MARWANSYAH Alias IWAN Bin M. BAKI (Alm)** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan Puluh Enam) Tandan Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUPIAN.
 - 1 (satu) Buah Egrek Yang Bertangkaikan Viber;
 - 1 (satu) Buah Tojok Bertangkaikan Besi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Carry Warna Hitam Dengan No. Polisi BM 8021 MN;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 239/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 21 Agustus 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARDIAN SAPUTRA** Alias **ADI Bin HERMAN. T.** dan Terdakwa II **SRI MARWANSYAH** Alias **IWAN Bin M. BAKI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **ARDIAN SAPUTRA** Alias **ADI Bin HERMAN. T.** selama **1 (satu) Tahun** dan Terdakwa II **SRI MARWANSYAH** Alias **IWAN Bin M. BAKI (Alm)** selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 86 (delapan Puluh Enam) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUPIAN.

- 1 (satu) Buah Egrek Yang Bertangkaikan Viber;

- 1 (satu) Buah Tojok Bertangkaikan Besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Carry Warna Hitam Dengan No. Polisi BM 8021 MN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa.

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 60/Akta Pid.B/2024/PN Prp Jo Nomor 239/Pid.B/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 239/Pid.B/2024/PN Prp

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 9 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 10 September 2024 kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* yang merupakan pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah perkara *a quo* telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 239/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 21 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan penyebutan amar dalam putusan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Supian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, yang bermula Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dengan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry dengan No.Pol BM 8021 MN warna hitam kemudian bersepakat dengan Terdakwa II untuk mengambil buah sawit milik saksi Supian lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke kebun saksi Supian mengendarai mobil Suzuki Carry tersebut dengan membawa 1 (satu) buah egrek yang bertangkai viber dan 1 (satu) buah tojok bertangkai besi dan sesampainya di Jl. Ladang sawit milik saksi Supian yang terletak di Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur setelah memarkirkan mobil di pinggir jalan, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kebun lalu secara bergantian mengegrek buah kelapa sawit dan mengambil sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik saksi Supian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas terbukti Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana 'pencurian dalam keadaan yang memberatkan' ;

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman amar dalam putusan yang menyatakan 'dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan' yang digabungkan menjadi satu amar tidak lazim dilakukan dalam praktek peradilan, karena yang lazim dipakai dengan mencantumkan amar tersebut berdiri sendiri-sendiri, begitu pula pencantuman kata 'menyatakan' dalam amar barang bukti dinilai tidak tepat karena bersifat deklaratior sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri Pengaraian Nomor 239/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 21 Agustus 2024 perlu diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan pencantuman amar putusan yang selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan dan Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 239/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 21 Agustus 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pencantuman amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1 ARDIAN SAPUTRA ALIAS ADI BIN HERMAN. T dan Terdakwa II SRI MARWANSYAH ALIAS IWAN BIN M. BAKI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percurian dalam keadaan yang memberatkan*;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 ARDIAN SAPUTRA ALIAS ADI BIN HERMAN. T selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II SRI MARWANSYAH ALIAS IWAN BIN M. BAKI (ALM) selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supian;
 - 1 (satu) buah egrek yang bertangkaikan viber;
 - 1 (satu) buah tojok bertangkaikan besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Polisi BM 8021 MN;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh Dedy Hermawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Lilin Herlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Linda Sriyanti, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Inang Kasmawati, S.H.,

Dedy Hermawan, S.H., M.H

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Linda Sriyanti

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 577/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)